

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* sudah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum sebagaimana di atur dalam Undang – Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan sesuai juga dengan KUHAP yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pemberian sanksi tetapi belum maksimal karena masih ada hambatan dalam Internal maupun Eksternal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap *illegal fishing*

a. Kesadaran masyarakat

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap laut territorial, laut kepulauan, dan laut pedalaman disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek. Dalam hal ini citra dan kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, serta keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi *illegal fishing*. Untuk itu peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif – persuasive dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakkan.

b. Substansi Hukum

Dilihat dari substansi hukum pemerintah harus segera membuat peraturan perundang – undangan yang dapat mendudukkan korporasi sebagai tersangka, terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Karena aparat hukum tidak bisa bekerja tanpa landasan hukum yang kuat.

c. Sarana Dan Fasilitasi

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegak hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus – kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi direktorat Polair Polda Gorontalo sebaiknya sering – sering melakukan operasi di laut agar tindak pidana di bidang perikanan semakin berkurang.
2. Bagi Direktorat Polair Polda Gorontalo sebaiknya sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham akan aturan di bidang perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*,: PT Raja Grafindo Persada,. Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Faried ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, 2012, *Studi Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Dalam Perspektif Hukum*, Interpena, Yogyakarta
- Hartono, 2012, *.Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*,: Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Ishak, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*,: Pt Grafindo Persada, Jakarta
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,: Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normtif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*,: Sinar Grafika, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persad, Jakarta.
- Suharto Rm, 1996, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika,. Jakarta.
- Supriadi dan Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika,. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo, c. 2011

KUHAP, *pasal 109 ayat (2)*

Data awal dari di Direktorat Polair Polda Gorontalo

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Hasil wawancara dengan anggota kepolisian unit gakkum

Jurnal skripsi, Karim R. Toiti, 2015, *implementasi pasal 16 peraturan daerah provinsi Gorontalo nomor 1 Tahun 2008 mengenai izin usaha perikanan di provinsi Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo.

Laporan Bulanan Direktorat Polisi Perairan Polda Gorontalo Bulan Januari, 2016